



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkeadilan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pembayaran Pendapatan Asli Daerah dari manual menjadi sistem digital;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam digitalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menempatkan RKUD.
8. Bank Penerima adalah bank umum yang ditunjuk Wali Kota untuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau pembayaran lainnya yang sah menurut ketentuan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Digitalisasi Transaksi PAD adalah upaya peralihan sistem pemungutan dan pembayaran PAD dari sistem konvensional menjadi sistem digital melalui jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, akademisi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, media massa, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
17. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun server.
18. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
21. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank Penerima.
22. *System Integration Testing* yang selanjutnya disingkat SIT adalah pengujian yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas sistem penerimaan Daerah pada:
 - a. bank umum yang mengajukan permohonan menjadi bank persepsi;
 - b. bank devisa atau lembaga devisa yang mengajukan permohonan menjadi bank persepsi valas atau lembaga persepsi lainnya valas; dan/atau
 - c. *collecting agent*.
23. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan Daerah yang diterbitkan oleh Sistem *Settlement*.
24. Sistem *Settlement* adalah sistem penerimaan Daerah yang memfasilitasi proses pembayaran dan pemberian NTPD.
25. Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD adalah forum koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dibentuk oleh Wali Kota dalam upaya mendorong percepatan dan optimalisasi pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis PAD;
- b. penyusunan arah kebijakan;
- c. Perangkat Daerah penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD;
- d. Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD;
- e. penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD;
- f. tata cara transaksi dan instrumen transaksi;
- g. penunjukkan Bank Penerima;
- h. integrasi data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- i. aplikasi monitoring berbasis dashboard;
- j. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- k. hak dan kewajiban Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam layanan Digitalisasi Transaksi PAD;
- l. partisipasi Masyarakat; dan
- m. pendanaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Digitalisasi Transaksi PAD dimaksudkan sebagai upaya untuk:
- a. meningkatkan transparansi PAD;
 - b. mewujudkan tata kelola penerimaan PAD yang efektif;
- dan

- c. mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan PAD.
- (2) Digitalisasi Transaksi PAD bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan PAD yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
 - d. meningkatkan optimalisasi PAD berbasis pada data dan potensi Daerah;
 - e. menyediakan data PAD yang *real time*;
 - f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD; dan
 - g. mengurangi transaksi tunai dan meminimalisir kebocoran penerimaan PAD.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Digitalisasi Transaksi PAD disusun berdasarkan beberapa prinsip meliputi:

- a. transparan;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. efisiensi;
- f. akuntabilitas;
- g. interoperabilitas;
- h. keamanan; dan
- i. inklusif.

BAB III

JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis PAD yang dilakukan transaksi secara digital, antara lain:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan menyusun arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD yang minimal memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. strategi percepatan dan perluasan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - c. kerangka proses bisnis dalam rangka pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - d. strategi peningkatan kapasitas aparatur, khususnya bagi penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD, serta literasi digital Masyarakat; dan
 - e. Kerangka model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi PAD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan arah kebijakan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD, Wali Kota menunjuk kepala Perangkat Daerah pengelola PAD sebagai penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Penunjukan penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur Digitalisasi Transaksi PAD;
 - c. menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan data wajib Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan integrasi, validasi, dan pembaharuan data sumber PAD secara berkala;
 - f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan dan pelaporan teknis pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - g. melakukan pencatatan transaksi secara langsung (*real time*) dan akurat;
 - h. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang menghasilkan PAD sebagai penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD dibantu oleh pejabat yang membidangi pendapatan.

BAB VI

TIM KOORDINASI DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen Digitalisasi Transaksi PAD, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD lintas Perangkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. kepala Perangkat Daerah/direktur BUMD/pimpinan BLUD;
 - f. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 - g. inspektur Daerah;
 - h. pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Daerah;
 - i. kepala cabang bank kas Daerah; dan
 - j. pejabat kantor pelayanan instansi vertikal Kementerian Keuangan.
- (3) Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan peta jalan dan rencana aksi Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. menyelaraskan kebijakan dan program Digitalisasi Transaksi PAD antar Perangkat Daerah;

- c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi Digitalisasi Transaksi PAD;
 - d. mendorong pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (4) Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Digitalisasi Transaksi PAD dilaksanakan minimal melalui penerapan:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. pembakuan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - c. kebijakan dan teknologi Digitalisasi Transaksi PAD; dan
 - d. penyajian informasi Digitalisasi Transaksi PAD; dengan memperhatikan tata kelola kolaboratif, penguatan keamanan sistem dan informasi, manajemen risiko, dan manajemen perubahan.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (3) Pembakuan Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal berupa:
- a. pembakuan taksonomi digitalisasi;
 - b. pembakuan konten digitalisasi;
 - c. pembakuan penyajian informasi digitalisasi; dan
 - d. pembakuan arsip digitalisasi.

- (4) Kebijakan dan teknologi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, minimal meliputi:
 - a. penerapan kebijakan digital berupa penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk memperkuat keandalan otorisasi, validitas data, dan akuntabilitas pelaporan; dan
 - b. penerapan teknologi digital berupa kecerdasan buatan untuk analisis kebijakan PAD.
- (5) Penyajian informasi Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan minimal dengan:
 - a. penyajian informasi digitalisasi PAD bersifat terbuka melalui situs resmi dan berbagai media digital yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. penyajian informasi digitalisasi PAD melalui dasbor atau *dashboard* digitalisasi PAD.

BAB VIII

TATA CARA TRANSAKSI DAN INSTRUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Transaksi

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Badan wajib melakukan transaksi pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Instrumen Pembayaran Nontunai yang terintegrasi dengan sistem transaksi digital yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi yang diterima oleh Masyarakat secara berkala sebelum jatuh tempo pembayaran.

- (4) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (5) Bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Pemerintah Daerah dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (6) Kanal pembayaran dan instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirancang agar mempermudah dan mempercepat proses transaksi oleh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pungutan PAD melalui sistem transaksi digital yang hasilnya wajib disetor langsung ke RKUD.
- (2) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diinformasikan kepada pemangku kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara Digitalisasi Transaksi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Instrumen Transaksi

Pasal 12

Pemerintah Daerah memastikan kesiapan infrastruktur sistem Digitalisasi Transaksi PAD yang mudah, praktis, dan inklusif bagi Masyarakat melalui:

- a. kerjasama dengan Bank Penerima;

- b. pengadaan infrastruktur oleh Perangkat Daerah menggunakan pembiayaan APBD dengan mempertimbangkan keuangan Daerah; dan
- c. kerjasama dengan pihak terkait yang memiliki keahlian di bidangnya untuk membangun sistem telekomunikasi dan informasi.

Pasal 13

- (1) Transaksi nontunai dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai.
- (2) Instrumen Pembayaran Nontunai meliputi:
 - a. cek/bilyet giro;
 - b. kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/kartu debit;
 - c. kartu kredit;
 - d. uang elektronik berbasis *chip* atau *server*; dan/atau
 - e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.
- (3) Kanal Pembayaran Nontunai meliputi:
 - a. *teller*;
 - b. *mobile dan internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
 - e. *Electronic Data Captured* (EDC);
 - f. *Mobile Point Of Sale* (M-POS);
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS);
 - h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.
- (4) Teknis pelaksanaan penggunaan instrumen dan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada arah kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD.

BAB IX
PENUNJUKAN BANK PENERIMA

Pasal 14

- (1) Bank Penerima yang dapat ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. didirikan / beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum;
 - c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bersedia memberikan laporan kepada BUD/ Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang diterima;
 - e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi;
 - f. membangun sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi sesuai modul Sistem Settlement yang ditetapkan oleh BUD/Kuasa BUD;
 - g. lulus SIT/ UAT yang dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD; dan
 - h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank Penerima dengan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (2) Pejabat penanggung jawab Bank yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. salinan akta pendirian/ izin beroperasi sebagai Bank Penerima;

- b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk bank;
 - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat penanggung jawab Bank Penerima mengenai:
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pernyataan kesediaan untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi yang diterima; dan
 - 3. pernyataan bahwa Bank Penerima memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
- a. kecukupan jumlah Bank Penerima yang dibutuhkan;
 - b. cakupan layanan Bank Penerima permohonan; dan
 - c. kredibilitas Bank Penerima pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan selaku BUD melaksanakan UAT atas sistem penerimaan pembayaran Pajak pada Bank Penerima dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub Pendapatan, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta pihak-pihak terkait.
- (6) Berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku BUD dengan mengikutsertakan kepala Perangkat Daerah yang

membidangi keuangan sub pendapatan dapat menerima atau menolak permohonan Bank sebagai Bank Penerima.

- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Penerima dalam penatausahaan penerimaan pembayaran Pajak dan/atau Retribusi secara elektronik.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, penyampaian penolakan dilakukan secara tertulis kepada Pejabat penanggung jawab Bank Penerima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem penerimaan pembayaran Pajak pada Bank Penerima telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Pejabat penanggung jawab Bank Penerima menandatangani perjanjian kerja sama sebagai Bank Penerima dengan kepala Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai BUD.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud tujuan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pelaksanaan;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. tata cara pelimpahan;
 - f. rekonsiliasi;
 - g. mekanisme pembayaran pajak dan/atau retribusi serta penanganan pengaduan;
 - h. monitoring dan evaluasi;
 - i. kerahasiaan;
 - j. pembiayaan;
 - k. korespondensi;
 - l. keadaan kahar;

- m. wanprestasi dan sanksi;
 - n. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dinyatakan bahwa sistem penerimaan pembayaran PAD pada Bank Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Penerima untuk melakukan perbaikan sistem sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permintaan tertulis dan pelaksanaan teknis perbaikan sistem penerimaan pembayaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Bank Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran PAD secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sistem informasi yang terhubung secara *online* dengan sistem penerimaan pembayaran PAD;
- b. bersedia memberikan laporan secara berkala kepada BUD/Kuasa BUD atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pembayaran PAD yang diterima; dan
- c. melakukan setoran penerimaan pembayaran PAD dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank Penerima.

BAB X

INTEGRASI DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan membangun dan mengembangkan sistem integrasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pendapatan Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
 - d. Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 - f. inspektur Daerah;
 - g. pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia;
 - h. pejabat Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. kepala cabang bank kas Daerah;
 - j. pejabat kantor pelayanan instansi vertikal.
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - l. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memperkuat basis data Pajak dan Retribusi;
 - b. meningkatkan validitas dan akurasi informasi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
 - c. mendukung optimalisasi penerimaan PAD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

APLIKASI MONITORING BERBASIS *DASHBOARD*

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis *dashboard* digital yang dapat menampilkan informasi secara langsung (*real time*).
- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk atas penyediaan Aplikasi monitoring penerimaan PAD berbasis *dashboard* digital adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

- (3) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data penerimaan Pajak dan Retribusi;
 - b. tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. tren peningkatan PAD; dan
 - d. potensi piutang.
- (4) Akses terhadap *dashboard* diberikan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. DPRD; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.

BAB XII

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Instrumen Pembayaran Nontunai;
 - b. efektivitas pemanfaatan Aplikasi dan jaringan;
 - c. kendala dan tantangan pelaksanaan di lapangan; dan
 - d. hal-hal lain yang relevan dengan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar Wali Kota melakukan pembinaan yang lebih optimal.

Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD;
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi Masyarakat;
 - dan
 - d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk menuju integrasi data dan sistem Digitalisasi Transaksi PAD.

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD berjalan efektif dan berhasil meningkatkan PAD.
- (2) Pengawasan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengambilan kebijakan Wali Kota.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN DIGITALISASI TRANSAKSI PAD

Pasal 22

Pengguna layanan Digitalisasi Transaksi PAD dalam melaksanakan pembayaran melalui sistem Digitalisasi Transaksi PAD berhak:

- a. memperoleh fasilitas akses terhadap sarana pendukung dalam pelaksanaan pembayaran melalui sistem Digitalisasi Transaksi PAD;
- b. memperoleh akses yang mudah, cepat, dan terjangkau dalam melakukan pembayaran;
- c. mendapatkan informasi yang transparan mengenai besaran kewajiban pembayaran serta status pembayaran;

- d. memperoleh jaminan keamanan dan kerahasiaan atas setiap transaksi pembayaran;
- e. memperoleh layanan bantuan (*helpdesk*) atau pengaduan atas permasalahan yang dihadapi; dan
- f. menerima bukti pembayaran elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pengguna layanan Digitalisasi Transaksi PAD berkewajiban:
 - a. melakukan pembayaran menggunakan kanal pembayaran resmi yang disediakan atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas pemungut Retribusi yang melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung Wajib Retribusi dan menggunakan perangkat elektronik berupa *Electronic Data Captured (EDC)* atau sarana pembayaran elektronik lainnya yang sah;
 - c. memberikan data dan informasi yang benar dalam rangka kelancaran pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - d. menjaga kerahasiaan akun atau identitas digital yang digunakan dalam pembayaran;
 - e. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan gangguan, kesalahan, atau dugaan penyalahgunaan dalam transaksi digital PAD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemasangan alat monitoring transaksi pada tempat usahanya.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Digitalisasi Transaksi PAD.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian aspirasi, masukan, dan saran secara tertulis dan/atau lisan;
 - b. penyampaian pengaduan terhadap layanan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - c. permintaan dan/atau pemberian informasi yang berkaitan dengan kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD;
 - d. keikutsertaan dalam konsultasi publik terkait kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD; dan
 - e. keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan literasi Digitalisasi Transaksi PAD.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kanal aduan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan kegiatan Digitalisasi Transaksi PAD bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-72/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. UMUM

Sistem pemungutan dan pembayaran atas sumber-sumber PAD yang dilakukan dengan menggunakan internet disebut dengan digitalisasi transaksi PAD. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, mekanisme konvensional dalam pemungutan, pengelolaan dan pelaporan PAD akan berdampak pada beberapa masalah, seperti kurangnya kepatuhan membayar, potensi kebocoran penerimaan dan akurasi data yang rendah. Oleh karenanya, penerapan sistem digitalisasi transaksi PAD perlu dilakukan. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Digitalisasi Transaksi PAD akan mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan Daerah serta pembayaran di Masyarakat secara non tunai berbasis digital. Digitalisasi Transaksi PAD akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan Daerah, dan meningkatkan PAD Kota Surakarta di masa mendatang. Melalui Digitalisasi Transaksi PAD memungkinkan seluruh pembayaran yang bersumber dari Masyarakat, atau pihak ketiga yang dilakukan secara elektronik melalui kanal resmi yang terintegrasi dengan RKUD. Oleh karenanya, setiap penerimaan dapat tercatat secara *real time*, terverifikasi.

Dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari Masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Oleh karenanya, Digitalisasi Transaksi PAD melalui transaksi digital sebagai inisiatif DPRD Kota Surakarta dengan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Adanya inovasi Digitalisasi Transaksi PAD ini sebagai program prioritas Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dalam optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan memperkuat tata kelola birokrasi pelayanan publik dengan digitalisasi. Dengan demikian, optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap setiap tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD dapat menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan PAD Kota Salatiga dengan basis digital. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga menerapkan Digitalisasi Transaksi PAD sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong transformasi digital pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Transparan adalah kebijakan Digitalisasi Transaksi PAD bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan.

Huruf b

Efektivitas adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf c

Keterpaduan adalah sinergitas antar pihak guna menunjang berjalannya sistem digital dalam rangka mewujudkan Digitalisasi Transaksi PAD yang efektif, efisien, akuntabilitas, dan aman.

Huruf d

Kesinambungan adalah keberlanjutan Digitalisasi Transaksi PAD Kota Surakarta secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf e

Efisiensi adalah kemampuan dalam pelaksanaan transaksi PAD dengan penghematan waktu dan pemangkasan alur birokrasi dalam sistem terpadu secara digital guna memaksimalkan pencapaian target perolehan PAD.

Huruf f

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf g

interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf h

Keamanan adalah perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudation*) sumber daya yang mendukung Digitalisasi Transaksi PAD.

Huruf i

Inklusif adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak Masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- c. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak air tanah (PAT);
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. opsen Pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB); dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (Opsen BBNKB).
- j. BBNKB).

Huruf b

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Huruf c

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.

Huruf d

Lain-lain PAD yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;

- c. hasil kerja sama Daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
- j. terhadap mata uang asing;
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- l. pendapatan denda Pajak Daerah;
- m. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- o. pendapatan dari pengembalian;
- p. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; dan
- q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerangka proses bisnis pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD merupakan upaya melakukan kajian awal terhadap

tingkat efektivitas, efisiensi dan aksesibilitas optimalisasi PAD dengan memanfaatkan sistem transaksi digital.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kerangka model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan Digitalisasi Transaksi PAD adalah alternatif kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Digitalisasi Transaksi PAD yang dinilai mempunyai tingkat efektivitas, efisiensi dan aksesibel untuk mengoptimalkan PAD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kepala Perangkat Daerah Pengelola PAD sebagai penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagai koordinator penyelenggara Digitalisasi Transaksi PAD;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan membidangi pariwisata;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan membidangi transmigrasi;
- i. Perangkat Daerah yang membidangi pangan, membidangi pertanian, dan membidangi kelautan dan perikanan;
- j. Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- k. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan bidang perindustrian;

1. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaporan data wajib Pajak dan Retribusi dilakukan setiap triwulan.

Huruf e

Integrasi, validasi dan pembaharuan data sumber PAD merupakan kebijakan membangun satu data potensi PAD yang secara berkala dilakukan verifikasi dan validasi guna mendapatkan data terbaru yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pembakuan taksonomi digitalisasi disusun dalam bentuk klasifikasi tahapan dan konten digitalisasi untuk mendorong penerapan aspek-aspek digitalisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pentahapan penerapan digitalisasi dimulai dari digitalisasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital mengubah proses yang manual menjadi digital.

Huruf b

Pembakuan konten digitalisasi dilakukan untuk menerapkan standardisasi konten khususnya berupa bentuk, format, elemen data, kamus data dan metadata dari data dan/atau informasi digital yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara ekosistem digital.

Huruf c

Pembakuan penyajian informasi digitalisasi dapat dilakukan dalam situs resmi dan/atau berbagai platform digital yang dikelola penyajian informasi digitalisasi juga dapat dilakukan melalui *dashboard* digitalisasi pengelolaan keuangan Daerah.

Huruf d

Pembakuan arsip digitalisasi bertujuan agar penyimpanan dan pengelolaan arsip yang dihasilkan dalam penyelenggaraan digitalisasi menjadi lebih tertib.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Transaksi pembayaran yang didasarkan atas data dan informasi yang diterima oleh Masyarakat secara berkala sebelum jatuh tempo pembayaran akan memperoleh bukti pembayaran yang sah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota DPRD, Perangkat Daerah Pengelola PAD. Pemangku kepentingan dapat mengakses secara langsung (*real time*) melalui sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Kerjasama dengan Bank RKUD digunakan untuk penyediaan Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai dan untuk melakukan sinergi dan integrasi antara sistem perbankan dengan sistem keuangan Daerah, kesediaan Bank RKUD untuk menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan, serta koordinasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan Daerah yang menggunakan sistem perbankan pada Bank RKUD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “secara langsung (*real time*)” adalah data pada dashboard tersaji dan dapat dipantau secara seketika sesuai dengan kondisi aktual pada saat transaksi terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah penyampaian laporan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan pembinaan meliputi:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan dan sub keuangan dan aset;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
- d. inspektorat Daerah;
- e. Perangkat Daerah Pengelola PAD;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Pengguna Layanan Digitalisasi Transaksi PAD meliputi Wajib Pajak, Wajib Retribusi, Badan Usaha Milik Daerah, pihak ketiga pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan pihak lain yang melakukan pembayaran atas lain-lain PAD yang sah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses terhadap sarana pendukung” adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung kemudahan pelaksanaan pembayaran non tunai melalui penyediaan atau pemanfaatan sarana pendukung termasuk teknologi informasi, jaringan internet di titik-titik tertentu, dan CCTV sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 179